

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah meningkat, termasuk juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Manusia dapat menjalani kehidupan yang produktif apabila memiliki tubuh yang sehat baik secara fisik dan psikis. Indonesia termasuk negara yang masih rendah akan tingkat kesejahteraan berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan di Indonesia masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila. Pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan kedua) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan

manusia tidak akan produktif untuk menjalani kehidupan yang layak.¹ Mahalnya biaya kesehatan ini yang membuat masyarakat mencari alternatif lain yaitu salah satunya dengan menggunakan pengobatan tradisional, yang diharapkan mampu mengobati dengan biaya yang terjangkau. Sarana Pengobatan dapat ditempuh dengan secara medis (konvensional) dan pengobatan tradisional (non konvensional). Pengobatan tradisional di Indonesia sudah ada sejak dahulu bahkan sebelum masyarakat Indonesia mengenal adanya pengobatan modern. Masyarakat Indonesia yang secara turun temurun menggunakan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit, disamping juga menggunakan obat tradisional yang diracik sendiri dengan bahan-bahan alami.

Tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di bidang pelayanan kesehatan tradisional, diperlukan terciptanya hubungan yang sehat antara para pihak yaitu pelaku usaha pengobatan tradisional dengan pasien. Produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/atau jasa yang diedarkan di pasar.²

¹ Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

² Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Saat ini banyak pelaku usaha pengobatan tradisional di Indonesia, menawarkan pelayanan pengobatan tradisional dan obat tradisional. Untuk menarik minat masyarakat tidak jarang pelaku usaha pengobatan tradisional ini memasang iklan yang berlebihan agar pasien datang berobat. Padahal ini sangat merugikan konsumen apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan.

Kesepakatan antara pelaku usaha pengobatan tradisional dengan pasien sebagai konsumen jasa untuk memakai jasa, yaitu keahlian dalam pengobatan tradisional baik secara lisan maupun tertulis. Maka adanya hubungan hukum pasien dengan pelaku usaha pengobatan tradisional adalah hubungan hukum antara konsumen dengan penyedia jasa. Hubungan hukum tersebut dapat dikatakan hubungan kontraktual. Masyarakat yang menggunakan keahlian jasa pengobatan tradisional dapat disebut sebagai konsumen jasa.

Masyarakat yang tertarik dengan pengobatan tradisional karena biaya yang murah, penyembuhan yang cepat dan tidak ada efek samping. Biasanya langsung tergiur dan tidak mencari informasi terlebih dahulu. Begitu mudah

percaya dengan iklan dan pemberitahuan dari orang ke orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi bisnis yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha pengobatan tradisional yang menyediakan jasa keahliannya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, sedangkan pasien yang mendapatkan jasa pengobatan tradisional untuk kepentingan dirinya sendiri dapat dikatakan sebagai konsumen jasa.

Pasal 15 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/sk/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional mengatur bahwa pengobatan tradisional harus memberikan informasi yang

³³ Abdul Halim Barkatullah, 2010, "*Hak-Hak Konsumen*", Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal, 15

jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya. Informasi yang diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan. Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung resiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Hak-hak pasien sebagai konsumen jasa yang menggunakan keahlian pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan sudah semestinya dapat terlindungi. Salah satunya dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pengobatan tradisional saat ini tidak hanya ada di daerah-daerah tetapi sudah menjamur juga di perkotaan. Hal ini membuat masyarakat mudah dalam memilih pelayanan kesehatan di bidang pengobatan tradisional. Agar konsumen terhindar dari kelalaian pelaku usaha yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan. Maka perlunya konsumen memahami hak-haknya, karena demi menjaga keamanan dan keselamatan jiwa konsumen. Sering kali konsumen kurang kehati-hatian konsumen dalam memilih tempat pengobatan tradisional. Konsumen tidak menggunakan haknya yaitu untuk

mencari informasi yang benar dahulu terhadap jasa pengobatan tradisional, agar terhindar dari resiko. Rendahnya pendidikan konsumen cenderung membuat konsumen tidak menggunakan hak-hak sebagai konsumen jasa. Tingkat kesadaran konsumen jasa yang rendah ketika memilih tempat pengobatan tradisional mengakibatkan kerugian fisik maupun psikis.

Pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini sudah berkembang lebih modern, tetapi masyarakat masih banyak yang memilih pengobatan tradisional (non konvensional) sebagai tempat pengobatan seperti pijat urat, tuna netra, patah tulang, akupuntur dan lain-lain. Perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan diarahkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar pengobatan tradisional menjadi pengobatan alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya bagi masyarakat yang menggunakan sehingga tidak merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa pengobatan tradisional khususnya terhadap hak-hak konsumen. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya melindungi hak-hak pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di bidang pengobatan tradisional. Hingga kini pengobatan tradisional belum mempunyai standard pengobatan untuk dijadikan acuan seperti halnya pengobatan medis (konvensional). Setiap tempat pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mempunyai Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT). Sedangkan untuk jenis pengobatan tradisional akupuntur mendapatkan Surat Izin

Pengobat Tradisional (SIPT) agar masyarakat yang memiliki tempat pengobatan tradisional tidak melakukan malpraktik yang dapat merugikan konsumen.

Pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen khususnya konsumen jasa dari pengobatan tradisional yang tidak terdaftar dan memenuhi syarat maka diperlukan untuk semua pihak yang terkait agar saling menjaga hubungan hukum tersebut. Sudah seharusnya Pelaku Usaha yang memiliki pengobatan tradisional yang merugikan konsumen bertanggung jawab yaitu dapat melalui ganti rugi atau hukuman kurungan. Sanksi tersebut diharapkan mampu membuat pelaku usaha yang berbuat curang dapat jera dan terlindungnya hak-hak konsumen jasa yang seharusnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional terhadap konsumen jasa yang dirugikan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional terhadap konsumen jasa yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional untuk memenuhi hak-hak konsumen sehingga dapat memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, khususnya program studi ilmu hukum agar mahasiswa mengetahui pentingnya tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional untuk memenuhi hak-hak pasien sebagai konsumen jasa.
- b. Bagi masyarakat, agar lebih mengetahui pentingnya tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional untuk memenuhi hak-hak pasien sebagai konsumen jasa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak- Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa merupakan hasil penelitian sendiri bukan hasil plagiasi. Memang ada beberapa hasil penelitian lain yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini, namun secara garis besar substansi penelitian berbeda. Berikut beberapa penelitian lain:

1. Irwandhy Kusuma Yasin, B11109349, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Herbal dan Akupuntur, Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah kesesuaian antara testimoni iklan dan pengalaman pasien yang telah melakukan pengobatan herbal dan akupuntur? 2. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan pengobatan herbal dan akupuntur? Kesimpulan : 1. Iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur yang beredar di televisi maupun media cetak sebagian besar telah melanggar peraturan khususnya peraturan periklanan dengan menjanjikan pengobatan tanpa efek samping dan kesembuhan dalam waktu singkat. 2. Perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID SULSEL) dengan secara aktif mengawasi peredaran iklan-iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur testimoni dari pasien dan berpotensi menyesatkan di media elektronik serta pembinaan yang dilakukan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dengan memberikan arahan kepada perusahaan periklanan agar membuat iklan sesuai dengan etika Pariwara Indonesia (EPI) dan memberikan teguran apabila perusahaan periklanan melanggar.⁴
2. Waode Eka Munawarty, B11108383, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pelayanan Kesehatan Tradisional, Rumusan Masalah : 1. Bagaimana tanggung jawab jasa pelayanan kesehatan tradisional terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan kesehatan tradisional jika terjadi kerugian? 3. Bagaimana pembinaan dan

⁴ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8090/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-IRWANDHY%20KUSUMA%20YASIN.pdf?sequence=1>, Perlindungan Konsumen terhadap Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Herbal Dan Akupuntur, 1 april 2016

pengawasan Dinas Kesehatan Tradisional di Kota Makassar? Kesimpulan: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia, baik pelayanan kesehatan medis modern maupun pelayanan kesehatan tradisional. 2. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni melalui mekanisme penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau diluar pengadilan. 3. Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan tradisional Kota Makassar pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan.⁵

3. Maya Ruhtiani, E1A008031, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwoketo, Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya, Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di RSUD Tasikmalaya? 2. Faktor-faktor apakah yang menunjang dan menghambat perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di RSUD Tasikmalaya? Kesimpulan : 1. Perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya sudah baik. 2. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya terdiri dari faktor-faktor internal dan eksternal, faktor internal yang menunjang yaitu adanya informasi yang baik, komunikasi yang baik, peran dokter, sumber daya manusia.⁶

⁵ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6290/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-WAODE%20EKA%20MUNAWARTY.pdf?sequence=1>, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pelayanan Kesehatan Tradisional, 5 april 2016

⁶ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20MAYA%20RUHTIANI.pdf>, Maya Ruhtiani, Perlindungan Hukum Pasien sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Tasikmalaya, 8 april 2016

F. BATASAAN KONSEP

Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa :

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁷
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸
3. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁹
4. Pengobatan adalah pelayanan kesehatan kepada perorangan meliputi segala tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada pasien dalam upaya untuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.¹⁰
5. Tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.¹¹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 21 maret 2016 pukul 15:31

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

6. Bidang adalah lapangan (dalam arti lingkungan pekerjaan, pengetahuan, dan sebagainya).¹²
7. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang).¹³
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Memenuhi adalah menunaikan atau menjalankan (kewajiban dan sebagainya).
10. Hak-hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya)¹⁴
11. Pasien adalah adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Sedangkan pasien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang sakit (yang dirawat dokter); penderita sakit.¹⁵
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.¹⁶

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ <http://kbbi.web.id/pasien>

¹⁶ *ibid*

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka dan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan ditelusuri secara sistematisasi hukum yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian, yang dimaksud dengan sistematisasi hukum adalah menganalisis dan mendeskripsikan struktur aturan hukum serta melakukan sinkronisasi dengan cara interpretasi aturan hukum secara vertikal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan judul penelitian ini, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

6) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa Kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usulan penelitian skripsi ini adalah :

a. Metode studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa peraturan dan norma hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, buku-buku, makalah, jurnal, artikel internet yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di bidang pengobatan tradisional.

b. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut :

- 1) Ibu drg. Ririn Puspandasari, M.Kes Kepala Seksi Promosi kesehatan dan Kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta
- 2) Bapak Dwi Priyono. S.H, Sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta

4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan dicari adanya suatu perbedaan dan persamaan dari pendapat hukum yang ada tersebut.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier lalu diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan dalam implementasi praktik hukumnya.

5. Proses berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik menggunakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari

preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam hal ini akan dituliskan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian

BAB II PEMBAHASAN KAJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEMENUHI HAK-HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA

Pembahasan dalam hal ini berisi: A. Pelaku Usaha di Bidang Pengobatan Tradisional. 1. Tinjauan Umum Pelaku Usaha 2. Pengertian Pengobatan Tradisional 3. Macam-macam Pengobatan Tradisional 4. Pelayanan Kesehatan Pasien. B. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional dan Konsumen Jasa. Pengertian Hubungan Hukum. C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional 1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha 2. Pengertian Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan) 3. Dasar Pertanggungjawaban Perdata 3. Dasar Pertanggungjawaban Perdata 4. Tanggung Jawab Produk. D. Tinjauan tentang Konsumen jasa pengobatan tradisional 1. Pengertian Konsumen 2. Hak-hak Konsumen. E. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa 1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional

BAB III PENUTUP

Penutup dalam hal ini berisi : Kesimpulan dan Saran